# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia masyarakat menjalankan pekerjaan guna mendapatkan atau memperoleh sebuah penghasilan baik yang merupakan uang ataupun kesejahteraan. Penghasilan adalah sebuah objek pajak dimana objek pajak sendiri ialah kemampuan ekonomis yang didapatkan seseorang serta dipakai guna konsumsi serta penambahan harta wajib pajak (WP). Tiap negara memiliki peraturan pajak berbeda, seperti yang dijelaskan P.J.A. Adriani yaitu, “Pajak ialah bayaran rutin yang diberikan ke Negara (bersifat memaksa) dan dianggap menurut peraturan UU dengan tidak adanya prestasi kembali secara langsung tertuju dipakai untuk membayar pengeluaran bersangkutan dengan tugas Negara guna melaksanakan pemerintahan.”(Bayinah, 2019)

Secara konstitusional pajak merupakan beberapa penghasilan / pendapatan dari Negara dengan sebenar-benarnya serta dilaksanakan berdasarkan dengan UUD . pada UUD 1945 pasal 23A juga tertulis, Pajak maupun pungutan lainnya dapat dikenakan guna kebutuhan negara yang dikelola oleh undang-undang. Sebagai kesimpulan dari berbagai arti pajak diberikan beberapa ahli, bisa diambil sebuah simpulan jika Pajak ialah jumlah harta dikumpukan Negara melalui masyarakat serta diwajibkan guna pembayaran operasi pemerintah dan tujuan ekonomi sosialnya.

Salah satu subjek pajak adalah pendapatan/penghasilan, baik subjek pajak pendapatan/penghasilan maupun subjek pajak pendapatan/penghasilan  pribadi (WPOP). Hubunganya dalam zakat adalah mengenai proses dari zakat dapat mengurangkan pembayaran pajak pendapatan/penghasilan. Itu juga telah diaturkan melalui kehadiran undang-undang No. 38 Tahun 1999 mengenai pengeluaran zakat yang selanjutnya semakin ditegaskan pada undang-undang baru ialah undang-undang No. 23 tahun 2011. Latar belakang pengurangan zakat ini dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 3 No. 38 Tahun 1999 jika pengeluaran zakat berasal melalui untung yang didapatkan akibat sisa kena pajak serta diartikan supaya wajib pajak tak megalami beban ganda yaitu kewajiban pembayaran zakat serta pajak. Peraturan ini tetap didalam peraturan undang-undang baru ialah Pasal 22 No. 23 Tahun 2011.

Tidak bisa dipungkiri, jika pajak adalah sumber terbesar sumber pendapatan dalam Negeri menurut data kementerian tentang sebuah Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara 2023, diterimanya kepada negara 2023 disasarkan dapat hingga Rp2.443,2 triliun atau naik menjadi sebesar 32,4% bila dilakukan perbandingan melalui sasaran pada APBN 2022. Penerimaan pada negara juga melalui bidang perpajakan sebanyak Rp2.016,9 triliun serta PNBP sebanyak Rp426,3 triliun. (RI 2022).

Ditengah semakin kuatnya peran pajak pada penerimaan Negara, dengan tepat hadir suatu pemahaman manusia tentang adanya zakat. Dalam pemotongan pajak penghasilan dari orang pribadi yang dilaksanakan kepada pemerintah, di Indonesia terutama bagi masyarakat muslim sering kali melakukan bayaran zakat pada lembaga zakat tertentu maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dilakukan setiap tahunnya.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang keberadaannya diwajibkan secara mutlak dan atas sebuah kekayaan seseorang berdasarkan dengan aturan yang ditemukan pada Al-Quran dan Hadits, zakat juga bukan sebuah bagian pajak menjadi sebuah bagian pendapatan negara pada saat ini. Zakat juga menjadi keunggulan yang baik pada skema agama Islam. Zakat juga menjadi bagian untuk dapat mencerminkan kekuatan seorang penganut agama Islam terhadap Sang Khaliq. Hal ini juga ditunjukkan pada bagaimana seorang muslim dapat melakukan kolaborasi satu dengan yang lain di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya sebuah hukum dasar tersebut diketahui juga bahwa zakat juga ialah amalan sosial serta pelaksanaannya wajib dilakukan umat islam dan berdasarkan ketentuan khusus. Disamping dalam AlQur’an serta hadis, ada pun dasar hukum lainnya dikeluarkan pemerintah mengenai pengaturan zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat pun diaturkan dan dijelaskan pada PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, serta shadaqoh.

Dengan arti lain zakat merupakan pemotongan dalam penghasilan orang pribadi maka secara tidak langsung zakat dapat dikurangkan dalam dasar pengenaan pajak orang pribadi. Zakat serta pajak memiliki korelasi atau hubungan timbal balik satu sama lain, tetapi keduanya juga memiliki sebuah perbedaan pada beberapa bagian. Persamaan yang terjadi pada zakat serta pajak ialah keduanya saling memiliki sifat pemaksa, mengaitkan kepengurusan serta sasaran sejahtera berbarengan. Tujuan melalui  zakat serta pajak ialah guna menghilangkan atau mengurangi ketimpangan ekonomi sosial pada rakyat serta melaksanakan kesetaraan kekayaan pemilikkan demi sejahtera berbarengan. Serta dapat perbedaan juga dari segi nama, dasar hukum serta sifat kewajiban. Melalui sisi nama, zakat ialah bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, serta berkembang. Sedangkan pajak, yaitu diambil melalui sebuah istilah yaitu dharibah artinya dari etimologis merupakan beban serta sering memiliki arti juga yaitu jizyah atau artinya pajak tanah (upeti) dan diberikan ahli zimmah (orang konsisten pada ke-kafiran namun nurut kepada aturan pemerintahan Islam, dan pada kesamaan merupakan sebuah aturan guna dapat menciptakan pajak, serta ada pada zakat. Apabila pajak perlu disetor atau diberikan pada negara, pusat ataupun daerah, sementara zakat pun sama. Sebab kenyataannya, zakat perlu diberikan pada pemerintah dengan dibawah naungan badan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sekarang undang-undang membuat zakat menjadi bagian untuk mengurangi penghasilan neto wajib pajak orang pribadi ketika penentuan pendapatan kena pajak. Diharapkan bahwa itu bisa mengurangi beban ganda pada pegangan umat islam dalam wajib pajak maupun muzakki. Akan tetap pada praktek, bentuk dari perbuatan hal tersebut secara maksimal adalah guna mengatur serta membantu zakat serta pajak, dan pada akhirnya dua itu ialah kedua asal pungutan dan disatukan melalui rakyat. Dalam segi fungsi dasar, pembayaran zakat dapat disamaratakan penilaiannya melalui pembayaran pajak yaitu artinya guna melakukan sebuah kewajiban dengan tujuan demi kemaslahatan bagi umat serta bangsa.

Terdapat sebuah fakta mengenai subjek pajak kaum muslimin terbesar yang jumlahnya mencapai  87% melalui total adanya warga Indonesia, maka dari itu pemerintah melakukan upaya guna meminimkan sebuah kewajiban ganda untuk dapat menjadi faktor pemberat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan sebuah upaya dan usaha pertemuan diantara pajak serta zakat. Maka dari itu, kewajiban dua hal itu bias dilakukan umat Islam dengan tidak adanya rasa memberatkan. Pemerintah juga menciptakan sebuah aturan untuk bisa jadi jalan keluar untuk kewajiban ganda pajak serta zakat yang dilaksanakan umat Islam pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan. Pada undang-undang tersebut, zakat dari penghasilan sudah dipenuhi wajib pajak agama Islam pada instansi ataupun lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba maupun penerimaan sisa kena pajak yang didapat melalui wajib pajak.(Andriani and Fathya 2013).

Maka dengan ditemukanya suatu hal dalam pajak dan zakat dari sebuah artikel kompas.com disebutkan bahwasannya pembayaraan zakat maupun sumbangan wajib keagamaan dapat menjadi sebuah pengurang pajak pada SPT Tahunan, dengan ini peneliti mengadakan penelitian untuk meneliti apakah perlakuan zakat kepada perhitungan pajak penghasilan bagi orang pribadi dapat mempengaruhi pengurangan pajaknya nya atau tidak.

Penelitian tentang zakat pajak sudah banyak dilaksanakan. Namun, dari penelitian tersebut terdapat penemuan hasil yang berbeda-beda, sehingga penulis berkenan memperbaharui penelitian dan mengkaji apakah dapat ditemukan sebuah perbedaan hasil yang nantinya diperoleh serta dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, dan peneliti juga ingin menganalisa apakah membayar zakat dapat menjadi pengurangan pajak penghasilan orang pribadi (WPOP) dalam pelaporan pajak tahunan orang pribadi. Variabel yang digunakan yaitu perhitungan pajak penghasilan orang pribadi (WPOP).  Dalam memilih Lembaga Amil Zakat Nasional sebagai objek penelitian. Kemudian penulis menggunakan data Penghasilan Pribadi dengan tujuan yaitu mampu memberikan informasi pemotongan pajak dan zakat yang akan diteliti. Berdasarkan dari uraian permasalahan yang timbul, Sehingga penulis menginginkan guna melaksanakan penelitian berjudul “ ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)”

## Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pibadi (WPOP).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diaatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan kewajiban bayar zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi (WPOP)
2. Menganalisis perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan pengurangan langsung pajak penghasilan (kredit pajak).

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kaitan perhitungan pajak dengan kewajiban pajak pada subjek pajak orang pribadi.
2. Menganalisis kesesuaian perhitungan zakat yang dilakukan Badan amil Zakat Naasional (BAZNAS) dengan undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008.
3. Memperoleh informasi tentang besarnya penerimaan zakat orang pribadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

## Manfaat / Kegunaan Penenlitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

### Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya khususnya menyangkup pajak penghasilan orang pribadi (WPOP) yang dikaitkan dengan pembayaran zakat yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

### Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka pengambilan keputusan dibidang zakat dan perpajakan yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru bagian perpajakan dan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)